



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Midarlani Bin Jam Hatta;**
2. Tempat lahir : Batu Ampar;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/22 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Ampar, Kecamatan Kedurang,
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumitro, S.H., Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara SUMITRO, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Imam Amran Rt 11 No 31 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna Nomor : 6/SK/KH/2018/PN.Mna tertanggal 21 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna tanggal 15 Mei 2018 Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna tanggal 15 Mei 2018 Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **MIDARLANI bin JAM HATTA** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada

Hal. 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **1(satu) bulan** kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu Olahan jenis Meranti Putih (gugur ranting) sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 M (empat meter), dengan volume kubikan sebanyak 1,1500 m³ (satu koma satu ribu lima ratus meter kubik)

Dipergunakan dalam perkara lain an. IIN SUGIATO alias PAK PUR bin PRADIKDO.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Hal. 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **MIDARLANI bin JAM HATTA** pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di dirumah saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR bin PRADIKDO Desa Air Sulau RT.10 RW.02 Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

– Berawal ketika terdakwa menemui saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR di rumah saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR di Desa Air Sulau RT.10 RW.02 Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyuruh saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR untuk menebang pohon di kawasan hutan Lindung Bukit Raja Mandara dengan upah sebesar Rp.600.000,- / m³ (enam ratus ribu rupiah per meter kubik). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa bersama dengan saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR pergi menuju hutan Lindung Bukit Raja Mandara dengan membawa perbekalan untuk bermalam dan 1 (satu) unit chain saw merk NESH milik saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR, sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) buah jerigen yang berisikan bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 5 (lima) liter untuk bahan bakar mesin chain saw. Setelah sampai di kawasan hutan Lindung Bukit Raja Mandara, terdakwa memilih 3 (tiga) pohon yang berukuran besar jenis Meranti Putih (gugur ranting) untuk ditebang, lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR di kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib, saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR menebang 1 (satu) pohon jenis Meranti Putih (gugur ranting) dengan menggunakan chain

Hal. 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saw dan membuatnya menjadi kayu olahan sebanyak 8 (delapan) keping. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR menebang 2 (dua) pohon jenis Meranti Putih (gugur ranting) dengan menggunakan chain saw dan mengolahnya menjadi kayu olahan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Maret sekira pukul 09.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib saksi IIN SUGIATO alias PAK PUR kembali mengolah pohon kayu jenis Meranti Putih (gugur ranting) menjadi kayu olahan, dengan total hasil kayu olahan sebanyak lebih kurang 60 (enam puluh) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), dan panjang 4 m (empat meter), dengan volume kubikasi sebanyak 3,000 M³ (tiga koma nol nol nol meter kubik). Selanjutnya terdakwa mengangkut hasil olahan kayu jenis Meranti Putih (gugur ranting) keluar dari kawasan hutan lindung Bukit Raja Mandara dengan cara memikulnya dari kawasan hutan lindung Bukit Raja Mandara menuju ke pinggir sungai Air Kedurang. Setelah kayu olahan tersebut telah terkumpul dipinggir sungai Air Kedurang, lalu terdakwa memasang paku diujung kayu olahan tersebut, lalu terdakwa mengikat paku tersebut diikat dengan tali yang berupa rotan/akar rotan dan diujung /disisi kayu olahannya dipasang paku dan diikat /disambungkan dengan tali ke kayu olahan yang lain, lalu terdakwa menarik tali diikat kayu olahan yang sudah disusun menjadi rakit tersebut dan dihanyutkan kesungai Air Kedurang kearah ilir, hingga sampai hilir sungai Air Kedurang di simpang Semen di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / pemerintah untuk menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan

Hal. 5 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan lindung Bukit Raja Mandara.

- Bahwa setelah dilakukan pencarian asal usul kayu yang diangkut oleh terdakwa diketahui lokasi tunggul (lacak balak) barang bukti kayu tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 784/Menhut-II/2012 tentang penunjukan kawasan hutan Propinsi Bengkulu merupakan kawasan hutan yaitu hutan lindung Bukit Raja Mandara;

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **MIDARLANI bin JAM HATTA** pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Lahan Kebun Kepala sawit yang terletak di Jalan Simpang Semen Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi Honi Erwan Saputra, SH bersama dengan saksi Adi Pramono Putra (anggota Polres Bengkulu Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang mengangkut dan menjualkan hasil hutan kayu berupa kayu olahan yang diduga berasal dari

Hal. 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan lindung, dan atas informasi tersebut selanjutnya saksi Adi Pramono Putra bersama saksi Honi Erwan Saputra, SH langsung melakukan pemeriksaan dan pada saat melintasi Lahan Kebun Kepala sawit yang terletak di Jalan Simpang Semen Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Adi Pramono Putra bersama saksi Honi Erwan Saputra, SH melihat terdakwa yang sedang mengangkut kayu olahan jenis Meranti Putih (gugur ranting) dari pinggir sungai Air Kedurang menuju ke lahan Kebun Kelapa Sawit di dekat pinggir Jalan Simpang Semen Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang untuk mengumpulkannya dengan tumpukan kayu olahan jenis Meranti Putih atau gugur ranting lainnya dengan jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), dan panjang 4 m (empat meter), dengan jumlah volume kubikasi kayu olahan tersebut sebanyak 1,1500 m³ (satu koma seribu lima ratus meter kubik) yang akan terdakwa jualkan kepada saksi USMAN bin ARPAN sebesar Rp.1.700.000,-/ m³ (satu juta tujuh ratus ribu rupiah per meter kubik) . Selanjutnya saksi Adi Pramono Putra bersama saksi Honi Erwan Saputra, SH menanyakan mengenai dokumen-dokumen pendukung dalam hal pengangkutan dan kepemilikan kayu tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa setelah dilakukan pencarian asal usul kayu yang terdakwa angkut dan miliki tersebut, diketahui lokasi tunggul (lacak balak) barang bukti kayu tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 784/Menhut-II/2012 tentang penunjukan kawasan hutan Propinsi Bengkulu merupakan kawasan hutan yaitu hutan lindung Bukit Raja Mandara;

Hal. 7 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, oleh karena itu Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Honi Erwan Saputra, S.H. Bin Nochman Hb., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar semua;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lahan kebun kelapa sawit di dekat pinggir Jalan Simpang Semen di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi bersama Saksi Adi Pramono Putra telah menangkap Terdakwa yang sedang mengangkat kayu olahan;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Adi menangkap Terdakwa dikarenakan sedang melaksanakan Operasi Wanalaga Nala 2018 tanggal 19 Maret 2018 dalam rangka penanggulangan kejahatan pencurian, penebangan, pengangkutan, perdagangan kayu secara ilegal serta perambahan hutan/cagar alam di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan;
 - Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu jenis Meranti Putih atau Gugur Ranting dimana ada 23 (dua puluh tiga) keping kayu jenis meranti putih (gugur ranting) dengan ukuran tebal 5 (lima) cm, lebar 25 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) cm, panjang 4 (empat) meter dengan volume kubikasi sebanyak 1,1500 (satu koma seribu lima ratus meter kubik) m³;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ia sedang bersama Sdr. Usman, calon pembeli kayu olahan tersebut serta mobil pick up merk Futura milik Sdr. Usman, tetapi tidak ditangkap karena kayu tersebut belum ia beli dan belum dinaikkan ke mobil Sdr. Usman;
- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi meminta bantuan dari Dinas Kehutanan/Polisi Hutan yaitu Ahli Franki Chandra untuk melakukan lacak tunggul atau lacak balak dan kami survey ke lokasi dan berdasarkan informasi dari Ahli Franki Candra bahwa kayu Meranti Putih tersebut sudah masuk wilayah Hutan Lindung Bukit Raja Mandara;
- Bahwa Saksi lin Sugianto ada mengatakan benar telah melakukan penebangan kayu Meranti Putih (Gugur Ranting) tersebut dimana Saksi lin menebang sendiri dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 19 Maret 2018 dan menggunakan mesin pemotong kayu (chain saw);
- Bahwa mesin pemotong kayu (chain saw) tersebut tidak ditemukan lagi setelah sebelumnya dicek di lokasi penebangan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi lin mendapatkan upah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti Putih (Gugur Ranting) sebanyak 1,1500 M³ (satu koma seribu lima ratus) atau sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 Cm (lima centimeter), lebar 25 Cm (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 (empat) meter adalah barang yang diamankan dari Terdakwa tersebut;

Hal. 9 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sekitar tunggul kayu yang ditebang tersebut tidak ada kebun masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adi Pramono Putra Bin Djoko Pramono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di lahan kebun kelapa sawit di dekat pinggir Jalan Simpang Semen di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi bersama Saksi Honi Erwan Saputra telah menangkap Terdakwa yang sedang mengangkat kayu olahan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Honi menangkap Terdakwa dikarenakan sedang melaksanakan Operasi Wanalaga Nala 2018 tanggal 19 Maret 2018 dalam rangka penanggulangan kejahatan pencurian, penebangan, pengangkutan, perdagangan kayu secara ilegal serta perambahan hutan/cagar alam di wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu jenis Meranti Putih atau Gugur Ranting dimana ada 23 (dua puluh tiga) keping kayu jenis meranti putih (gugur ranting) dengan ukuran tebal 5 (lima) cm, lebar 25 (dua puluh lima) cm, panjang 4 (empat) meter dengan volume kubikasi sebanyak 1,1500 (satu koma seribu lima ratus meter kubik) m³;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ia sedang bersama Sdr. Usman, calon pembeli kayu olahan tersebut serta mobil pick up merk Futura milik Sdr. Usman, tetapi tidak ditangkap karena kayu tersebut belum ia beli dan belum dinaikkan ke mobil Sdr. Usman;

Hal. 10 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap, Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, Saksi meminta bantuan dari Dinas Kehutanan/Polisi Hutan yaitu Ahli Franki Chandra untuk melakukan lacak tunggul atau lacak balak dan kami survey ke lokasi dan berdasarkan informasi dari Ahli Franki Candra bahwa kayu Meranti Putih tersebut sudah masuk wilayah Hutan Lindung Bukit Raja Mandara;
 - Bahwa Saksi lin Sugianto ada mengatakan benar telah melakukan penebangan kayu Meranti Putih (Gugur Ranting) tersebut dimana Saksi lin menebang sendiri dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 19 Maret 2018 dan menggunakan mesin pemotong kayu (chain saw);
 - Bahwa mesin pemotong kayu (chain saw) tersebut tidak ditemukan lagi setelah sebelumnya dicek di lokasi penebangan kayu tersebut;
 - Bahwa Saksi lin mendapatkan upah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
 - Bahwa benar barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti Putih (Gugur Ranting) sebanyak 1,1500 M3 (satu koma seribu lima ratus) atau sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 Cm (lima centimeter), lebar 25 Cm (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 (empat) meter adalah barang yang diamankan dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa di sekitar tunggul kayu yang ditebang tersebut tidak ada kebun masyarakat;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 11 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



3. Saksi Iin Sugianto Als Pak Pur Bin Pradikdo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar semua;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta Saksi untuk memotong kayu Meranti Putih/Gugur Ranting kemudian Terdakwa menyuruh Saksi datang ke rumahnya di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang dan Terdakwa akan menunjukkan atau mengantarkan Saksi ke lokasi pohon yang akan ditebang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018, sekitar pukul 09.00 wib, Saksi mendatangi dan menemui Terdakwa di rumahnya dan Saksi sudah membawa 1 (satu) unit chain saw serta peralatan untuk bermalam di lokasi, kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) jerigen bahan bakar minyak jenis bensin 5 (lima) liter untuk mesin chain saw Saksi, kemudian Terdakwa dan Saksi pergi ke lokasi pohon kayu yang akan ditebang tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta dan juga bekerja sebagai upahan menggesek atau menebang pohon kayu menjadi kayu olahan apabila ada orang yang menyuruh dan mengupah Saksi;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan dimana dan jenis pohon apa yang akan ditebang dengan cara mengajak Saksi meninjau lokasi dan jenis pohon yang akan Saksi potong dan olah;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah per kubik Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) akan tetapi Saksi belum mendapatkan upah tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa jarak perjalanan sekitar 3 (tiga) jam dengan berjalan kaki masuk ke dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memotong 3 (tiga) batang kayu dan diolah sebanyak 60 (enam puluh) keping dengan tebal 5 (lima) cm lebar 25 (dua puluh lima) cm dan panjang 4 (empat) m dengan volume sebanyak 3.000 M³ (tiga ribu meter kubik);
- Bahwa tidak ada izin dan tidak ada surat-surat/dokumen dari pemerintah untuk menebang dan mengolah kayu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti Putih (Gugur Ranting) sebanyak 1,1500 M³ (satu koma seribu lima ratus) atau sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 Cm (lima centimeter), lebar 25 Cm (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 (empat) meter adalah barang yang ditebang oleh Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Franki Chandra Utama, S.Hut., M.Si. Bin Ekman Effendi, S.Sos., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan kepada penyidik berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Plt. Kepala KPHL Bengkulu Selatan Nomor : 522/36/2018 tanggal 20 Maret 2018 yang saat memberikan keterangan kepada penyidik, Ahli tidak dipaksa, dibujuk ataupun diajari oleh pihak manapun dan Ahli membenarkan seluruh keterangan tersebut;
- Bahwa Ahli hadir persidangan adalah mengenai adanya tindak pidana memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin 19 Maret 2018, sekitar pukul 21.00 wib di lahan kebun kelapa sawit di dekat pinggir Jalan Simpang Semen di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit V Kabupaten Bengkulu Selatan dan jabatan Ahli sebagai fungsional umum sedangkan keahlian Ahli yaitu di bidang Sistem Informasi Geografis (GIS) yang mana Ahli sudah pernah mengikuti pelatihan sebagai Operator Sistem Informasi Geografis (GIS) pada tahun 2014 di Balai Diklat Kehutanan di Kota Pekanbaru Riau dan telah memiliki sertifikatnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, Ahli bersama team Polres Bengkulu Selatan dan Terdakwa melakukan pemeriksaan lokasi tunggul kayu (lacak balak) hingga Ahli bisa mengetahui letak lokasi tunggul kayu tersebut, ketika sampai di Simpang Semen Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Ahlimengaktifkan 1 (satu) unit alat Global Positioning System (GPS)/ Garmin Montana 6500, lalu Ahli bersama team dan Saksi Midarlani berjalan kaki menuju ke lokasi tunggul kayu tersebut, setelah tiba di lokasi tunggul kayu tersebut lalu Ahli mensejajarkan alat GPS Garmin Montana 6500 di atas tunggul kayu tersebut dan Ahli ambil titik koordinat lokasi tersebut, lalu Ahli bersama team dan Terdakwa meninggalkan lokasi tunggul kayu tersebut lalu Ahli kembali ke Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) unit V Bengkulu Selatan, lalu Ahli download data (titik koordinat) yang terekam di GPS, dengan cara menghubungkan GPS dengan komputer dengan menggunakan kabel data, download data menggunakan program GNR GPS, lalu hasil download berupa titik koordinat di plotting dengan peta digital kawasan hutan (SK 784/Menhut-II/2012, tentang penunjukan kawasan hutan Provinsi Bengkulu) dengan program ARCGIS 10.4, dan hasil plotting akan mengetahui keberadaan lokasi tunggul kayu tersebut;
- Bahwa dari hasil lacak tunggul kayu (lacak balak) kayu jenis Meranti Putih(Gugur Ranting) milik Terdakwa dengan titik koordinat 04'23 15,8 LS

Hal. 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 103' 10' 32,2 BT tersebut masuk di kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara;

- Bahwa perbuatan menebang pohon di kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan dan/atau tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau merupakan kegiatan perusakan hutan dikarenakan pohon kayu yang berada di kawasan hutan lindung Bukit Raja Mandara tidak boleh dirusak atau ditebang apalagi diolah menjadi kayu olahan dan selanjutnya diangkut dan dimiliki dan berdasarkan Pasal 12 huruf a,b dan c UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa benar barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti Putih (Gugur Ranting) sebanyak 1,1500 M3 (satu koma seribu lima ratus) atau sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 Cm (lima centimeter), lebar 25 Cm (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 (empat) meter adalah barang yang diamankan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hak Terdakwa dalam Pasal 65 KUHP, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi lin di rumahnya di Desa Air Sulau RT.10 RW.02 Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyuruh Saksi lin menebang pohon di kawasan hutan Lindung Bukit Raja Mandara

Hal. 15 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



dengan upah sebesar Rp 600.000,00/m³ (enam ratus ribu rupiah per meter kubik). Selanjutnya Saksi lin malam itu juga bermalam di rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa dan Saksi lin dengan berjalan kaki menuju masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu yang akan ditebang sesuai dengan pesanan pembeli yakni kayu jenis Meranti Putih (gugur ranting) dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), dan panjang 4 m (empat meter);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Lahan Kebun Kepala sawit yang terletak di Jalan Simpang Semen Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengangkut dan memiliki kayu olah jenis Meranti Putih atau gugur ranting lainnya dengan jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), dan panjang 4 m (empat meter), dengan jumlah volume kubikasi kayu olahan tersebut sebanyak 1,1500 m³ (satu koma seribu lima ratus meter kubik) di dekat jalan raya yang akan dijual kepada Sdr. IDIS. Namun belum sempat dijual, datanglah Saksi Honi Erwan Saputra bersama dengan Saksi Adi Pramono Putra (anggota Polres Bengkulu Selatan) menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen resmi kayu tersebut karena tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung/tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal pengangkutan dan kepemilikan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak bensin sebanyak 5 (lima) liter sedangkan Saksi lin membawa chain saw (alat penebang kayu) dan perbekalan untuk bermalam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi lin berjalan kaki masuk ke dalam hutan ± 3 (tiga) jam lalu Terdakwa dan Saksi lin memilih kayu yang akan ditebang dan



menemukan 3 (tiga) batang kayu yang saling berdekatan kemudian Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan Saksi lin sendirian di hutan;

- Bahwa kemudian Terdakwa ke dalam hutan lagi untuk menemui Saksi lin lalu setelah menemui Saksi lin di lokasi penebangan kayu, Terdakwa mengangkut kayu olah jenis Meranti Putih (gugur ranting) tersebut dengan cara memikulnya dari kawasan hutan lindung Bukit Raja Mandara menuju ke pinggir sungai Air Kedurang. Setelah kayu olahan tersebut telah terkumpul di pinggir sungai Air Kedurang, lalu Terdakwa memasang paku di ujung kayu olahan tersebut, lalu mengikat paku tersebut diikat dengan tali yang berupa rotan/akar rotan dan di ujung/disisi kayu olahannya dipasang paku dan diikat /disambungkan dengan tali ke kayu olahan yang lain, lalu menarik tali di ikatan kayu olahan yang sudah disusun menjadi rakit tersebut dan dihanyutkan ke Air Kedurang ke arah ilir, hingga sampai hilir Air Kedurang di simpang Semen di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, namun ada juga yang dihanyutkan satu persatu-satu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi lin menebang kayu di hutan lindung tersebut karena dipesan oleh Sdr. Idis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pihak Kepolisian dan staf ahli pergi untuk mengecek tunggul (lacak balak) kayu yang Terdakwa suruh Saksi lin untuk menebang tersebut, yang hasilnya bahwasanya pohon kayu tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara;
- Bahwa benar barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti Putih (Gugur Ranting) sebanyak 1,1500 M3 (satu koma seribu lima ratus) atau sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 Cm (lima centimeter), lebar 25 Cm (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 (empat) meter adalah barang yang diamankan dari Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagai berikut :

- Kayu olahan jenis Meranti Putih (gugur ranting) sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 M (empat meter), dengan volume kubikan sebanyak 1,1500 m³ (satu koma satu ribu lima ratus meter kubik);

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Unit V KPHL Bengkulu Selatan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor : 522/36/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan kayu sebanyak 3 (tiga) tunggul jenis Meranti Putih dimana berdasarkan hasil ploting Peta Digital Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Selatan yang tunggul tersebut berjenis sama dengan kayu barang bukti di Mapolres Bengkulu Selatan berjumlah 23 (dua puluh tiga) keping dengan volume sebanyak 1,1500 M³ (satu koma satu ribu lima ratus meter kubik) dengan panjang 4 m (empat meter), tebal 25 cm (dua puluh lima centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2018 sekitar pukul 16.00 Wib, Terdakwa menemui Saksi lin di rumahnya di Desa Air Sulau RT.10 RW.02 Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyuruh Saksi lin menebang pohon di kawasan hutan Lindung Bukit Raja Mandara dengan upah sebesar Rp 600.000,00/m³ (enam ratus ribu rupiah per meter kubik). Selanjutnya Saksi lin malam itu juga bermalam di rumah Terdakwa. Keesokan harinya Terdakwa dan Saksi lin dengan berjalan kaki menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu yang akan ditebang sesuai dengan pesanan pembeli yakni kayu jenis Meranti Putih (gugur ranting) dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), dan panjang 4 m (empat meter);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Lahan Kebun Kepala sawit yang terletak di Jalan Simpang Semen Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengangkut dan memiliki kayu olah jenis Meranti Putih atau gugur ranting lainnya dengan jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), dan panjang 4 m (empat meter), dengan jumlah volume kubikasi kayu olahan tersebut sebanyak 1,1500 m³ (satu koma seribu lima ratus meter kubik) di dekat jalan raya yang akan dijual kepada Sdr. IDIS. Namun belum sempat dijual, datanglah Saksi Honi Erwan Saputra bersama dengan Saksi Adi Pramono Putra (anggota Polres Bengkulu Selatan) menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen resmi kayu tersebut karena tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung/tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal pengangkutan dan kepemilikan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak bensin sebanyak 5 (lima) liter sedangkan Saksi lin membawa chain saw (alat penebang kayu) dan perbekalan untuk bermalam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi lin berjalan kaki masuk ke dalam hutan ± 3 (tiga) jam lalu Terdakwa dan Saksi lin memilih kayu yang akan ditebang dan menemukan 3 (tiga) batang kayu yang saling berdekatan kemudian Terdakwa pulang ke rumah meninggalkan Saksi lin sendirian di hutan;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke dalam hutan lagi untuk menemui Saksi lin lalu setelah menemui Saksi lin di lokasi penebangan kayu, Terdakwa

Hal. 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut kayu olah jenis Meranti Putih (gugur ranting) tersebut dengan cara memikulnya dari kawasan hutan lindung Bukit Raja Mandara menuju ke pinggir sungai Air Kedurang. Setelah kayu olahan tersebut telah terkumpul di pinggir sungai Air Kedurang, lalu Terdakwa memasang paku di ujung kayu olahan tersebut, lalu mengikat paku tersebut diikat dengan tali yang berupa rotan/akar rotan dan di ujung/disisi kayu olahannya dipasang paku dan diikat/disambungkan dengan tali ke kayu olahan yang lain, lalu menarik tali di ikatan kayu olahan yang sudah disusun menjadi rakit tersebut dan dihanyutkan ke Air Kedurang ke arah ilir, hingga sampai hilir Air Kedurang di simpang Semen di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, namun ada juga yang dihanyutkan satu persatu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi lin menebang kayu di hutan lindung tersebut karena dipesan oleh Sdr. Idis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan pihak Kepolisian dan staf ahli pergi untuk mengecek tunggul (lacak balak) kayu yang Terdakwa suruh Saksi lin untuk menebang tersebut, yang hasilnya bahwasanya pohon kayu tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara;
- Bahwa benar barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti Putih (Gugur Ranting) sebanyak 1,1500 M3 (satu koma seribu lima ratus) atau sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 Cm (lima centimeter), lebar 25 Cm (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 (empat) meter adalah barang yang diamankan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Unit V KPHL Bengkulu Selatan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor : 522/36/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan kayu sebanyak 3 (tiga) tunggul jenis Meranti Putih dimana berdasarkan hasil plotting Peta Digital

Hal. 20 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Selatan yang tunggul tersebut berjenis sama dengan kayu barang bukti di Mapolres Bengkulu Selatan berjumlah 23 (dua puluh tiga) keping dengan volume sebanyak 1,1500 M³ (satu koma satu ribu lima ratus meter kubik) dengan panjang 4 m (empat meter), tebal 25 cm (dua puluh lima centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur orang perseorangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan

Hal. 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perseorangan yaitu **Midarlani Bin Jam Hatta** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Midarlani Bin Jam Hatta** sebagaimana identitas tersebut di halaman pertama putusan ini, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab pertanyaan dengan lancar dan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e :

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons dalam doktrinnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **sengaja** (*opzet*) adalah bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut dan harus menginsyafi serta mengerti akibat dari perbuatan tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Buku Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan karya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2012 Halaman 2;

Hal. 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan **mengangkut** adalah mengangkat dan membawa sedangkan yang dimaksud dengan **memiliki** adalah memiliki atau mempunyai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **hasil hutan kayu** adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan **surat keterangan sahnya hasil hutan** adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Lahan Kebun Kepala sawit yang terletak di Jalan Simpang Semen Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengangkut dan memiliki kayu olah jenis Meranti Putih atau gugur ranting lainnya dengan jumlah sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 cm (dua puluh lima centimeter), dan panjang 4 m (empat meter), dengan jumlah volume kubikasi kayu olahan tersebut sebanyak 1,1500 m³ (satu koma seribu lima ratus meter kubik) di dekat jalan raya yang akan dijual kepada Sdr. IDIS. Ketika itu Terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen resmi kayu tersebut karena tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung/tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal pengangkutan dan kepemilikan kayu tersebut serta saat Terdakwa bersama dengan pihak Kepolisian dan staf ahli pergi untuk mengecek tunggul (lacak balak) kayu yang Terdakwa suruh Saksi lin untuk menebang tersebut,

Hal. 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasilnya bahwasanya pohon kayu tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2018 berdasarkan Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Unit V KPHL Bengkulu Selatan An. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu Nomor : 522/36/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan hasil pemeriksaan kayu sebanyak 3 (tiga) tunggul jenis Meranti Putih dimana berdasarkan hasil plotting Peta Digital Kawasan Hutan Kabupaten Bengkulu Selatan yang tunggul tersebut berjenis sama dengan kayu barang bukti di Mapolres Bengkulu Selatan berjumlah 23 (dua puluh tiga) keping dengan volume sebanyak 1,1500 M³ (satu koma satu ribu lima ratus meter kubik) dengan panjang 4 m (empat meter), tebal 25 cm (dua puluh lima centimeter) dan lebar 5 cm (lima centimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah **sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu** berupa 23 (dua puluh tiga) keeping kayu yang berasal dari kawasan Hutan Lindung Bukit Raja Mandara **yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Hal. 24 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa kayu olahan jenis Meranti Putih (gugur ranting) sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 M (empat meter), dengan volume kubikan sebanyak 1,1500 m³ (satu koma satu ribu lima ratus meter kubik) yang masih dipergunakan pada perkara atas nama lin Sugianto Als Pak Pur Bin Pradikdo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama lin Sugianto Als Pak Pur Bin Pradikdo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Hal. 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Midarlani Bin Jam Hatta** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengangkut dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu olahan jenis Meranti Putih (gugur ranting) sebanyak 23 (dua puluh tiga) keping, dengan ukuran tebal 5 cm (lima centimeter), lebar 25 (dua puluh lima centimeter) dan panjang 4 M (empat meter), dengan volume kubikan sebanyak 1,1500 m³ (satu koma satu ribu lima ratus meter kubik);

Dipergunakan dalam perkara atas nama lin Sugianto Als Pak Pur Bin Pradikdo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari **Selasa**, tanggal **17 Juli 2018**, oleh **Zulkarnaen, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Enny**

Hal. 27 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktaviana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fiko Juwanda Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna serta dihadiri oleh **Lutiarti, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh **Sumitro, S.H.** selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Achmad Fachrurrozi, S.H.**

Zulkarnaen, S.H.

2. **Enny Oktaviana, S.H.**

Panitera Pengganti,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Hal. 28 dari 28 halaman
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2018/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)